

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara Kepulauan yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Hal ini dikarenakan keanekaragaman sumber daya alam yang ada di Indonesia digunakan dan dilestarikan melalui beberapa aspek. Salah satunya ialah aspek pariwisata, Pariwisata tidak hanya menjadi ajang memperkenalkan jati diri sebuah negara kepada dunia, tetapi sudah menjadi sebuah industri yang mampu mendorong kemajuan perekonomian.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2009) Tentang Kepariwisata² menyebutkan bahwa salah satu tujuan dari kepariwisataan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal itu selaras dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025 yang tertuang dalam (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011) yang juga menyatakan bahwa arah pembangunan kepariwisataan adalah pariwisata yang berkualitas, berbasis masyarakat dan berkelanjutan serta pembangunan kepariwisataan daerah yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Sehingga salah satu cara untuk mencapai tujuan pariwisata tersebut adalah dengan adanya Desa Wisata yang dibangun oleh masyarakat.³

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun (2009) Tentang Kepariwisata

³ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011

Desa wisata merupakan sebuah program dari pemerintah yang memiliki fokus dalam pembangunan berbasis ekonomi lokal yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Hal yang di unggulkan dalam desa wisata tidak hanya keungulan alam saja namun peran masyarakat yang aktif dalam proses pemberdayaan desa wisata. Fokus pengembangan desa wisata ini mencakup berbagai aspek seperti alam, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat. Desa wisata merupakan sebuah program dari pemerintah yang memiliki fokus dalam pembangunan berbasis ekonomi lokal yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Hal yang di unggulkan dalam desa wisata tidak hanya keungulan alam saja namun peran masyarakat yang aktif dalam proses pemberdayaan desa wisata. Fokus pengembangan desa wisata ini mencakup berbagai aspek seperti alam, budaya dan adat istiadat masyarakat setempat.⁴

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki potensi desa wisata yang cukup banyak. Pada tahun 2024 Provinsi Jawa Timur menempati urutan pertama dalam kategori jumlah desa wisata dengan jumlah 603 desa wisata. Salah satunya adalah desa wisata yang terletak di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Desa ini terletak di area pesisir laut yang memiliki berbagai potensi alam yang bisa di kembangkan. Desa wisata masaran ini berfokus pada pengembangan pariwisata

⁴ Hoemijati, "*Kajian Yuridis Pemberdayaan Desa Wisata Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022*", Iblam Law Review, Vol-3 No-3, 2023, hal 405

laut dan pantai seperti wisata edukasi konservasi penyu, wisata perahu kano, kegiatan adat larung saji, penyediaan homestay untuk wisatawan, wisata pantai blado *camping and refreshing* dan berbagai kuliner tradisional khas desa masaran.

Adanya desa wisata memang dapat memberikan dampak positif di berbagai bidang. Namun, hal tersebut juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Jika tidak ada dukungan, maka dampak positif dari keberadaan desa wisata tidak akan muncul. Upaya pengembangan desa wisata juga dilatarbelakangi oleh keinginan pemerintah untuk memberdayakan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa, mengingat masih banyak desa yang berstatus sebagai desa tertinggal.

Pada tanggal 2 September 2022, DPRD Jawa Timur menerbitkan Peraturan Daerah Jawa Timur (selanjutnya disebut Perda Jatim) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata.⁵ Pasal 23 peraturan daerah jawa timur no. 4 tahun 2022 berisi tentang:

- 1) Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan Desa Wisata.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a) Terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - b) Memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan informasi terkait pemberdayaan Desa Wisata.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.⁶

⁵ *Ibid*, hal. 407

⁶ Peraturan Daerah Jawa Timur Pasal 23 No 4 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Menegaskan bahwa peran serta masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata bukan hanya sekedar keterlibatan secara pasif, tetapi juga mendorong peran aktif masyarakat dalam berbagai aspek, seperti perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pengembangan desa wisata. Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata ini sangat penting, mengingat desa wisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan, yang tetap menjaga kearifan lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam perspektif *Fiqih Siyasah*, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata dapat dikategorikan sebagai bagian dari upaya pemerintah (*wilayah al-siyasah*) dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Negara atau pemerintah daerah, sebagai *ulil amri*, memiliki tanggung jawab *syar'i* untuk menjaga dan mengembangkan potensi yang dimiliki umat, termasuk dalam sektor pariwisata yang halal, edukatif, dan berkelanjutan. Keterlibatan aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa wisata mencerminkan prinsip *syura* (musyawarah) dan *mas'uliyah* (tanggung jawab sosial), yang merupakan nilai utama dalam Fiqih Siyasah Islami. Oleh karena itu, regulasi yang mendorong partisipasi publik dalam desa wisata sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam tata kelola pemerintahan yang amanah dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian, penerapan Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata ini diharapkan mampu menciptakan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata di Desa Masaran yang tidak hanya menjadi destinasi wisata unggulan, tetapi juga sebagai wadah bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya, dan peningkatan kualitas hidup warga desa. Peran aktif masyarakat dalam pengelolaan desa wisata akan memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendukung keberhasilan program pemberdayaan tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Dalam Prekpektif Fiqih Syiasah (Studi Kasus Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Trenggalek)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang tertulis diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Syiasah di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek?
- 2 Bagaimana Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayaan Desa Wisata di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek?

- 3 Bagaimana Upaya Pemerintah dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata Di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek?
- 4 Bagaimana tinjauan Fiqih Siyasah terhadap peran pemerintah dan masyarakat dalam implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No.4 Tahun 2022 tentang pemberdayaan Desa Wisata di Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, yaitu:

- 1 Untuk meneliti bagaimana pasal ini diterapkan di Desa Masaran dan sejauh mana masyarakat terlibat dalam pemberdayaan desa wisata.
- 2 Untuk mengetahui Peran Serta Masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata di Desa Masaran Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
- 3 Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata dan mengeksplorasi upaya-upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peran serta masyarakat tersebut.
- 4 Untuk menganalisis implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata di Desa Masaran berdasarkan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah

D. Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1 Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat

Digunakan sebagai tambahan pengetahuan agar masyarakat mengetahui pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberdayaan desa wisata sesuai pasal 23 peraturan daerah jawa timur no. 4 tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata.

b. Bagi peneliti

Selanjutnya diharapkan penelitian ini menjadi sumber pemikiran baru dan dapat menambah wawasan, pengalaman langsung dan menjadi sumber literatur untuk penelitian berikutnya khususnya dalam peran serta masyarakat pada pasal 23 peraturan daerah jawa timur no. 4 tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata.

c. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyusun kebijakan yang tidak hanya berbasis pada pendekatan yuridis formal, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai Islam melalui *Fiqih Siyasah*, seperti musyawarah (*syura*), keadilan sosial, dan kemaslahatan umat dalam pemberdayaan desa wisata.

2 Manfaat teoritis

Dari penelitian ini diharapkan secara teoritis, dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum

tata Negara. Khususnya mengenai implementasi pasal 23 tentang peran serta masyarakat berdasarkan peraturan daerah Jawa Timur no. 4 tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata. Selain itu, secara teoritis, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian ilmu keislaman, khususnya dalam bidang *Fiqih Siyasah*, dengan mengaitkan praktik pemberdayaan masyarakat dalam sektor pariwisata dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang adil, partisipatif, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.

E. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dalam memahami judul demi menghindari kesalah pahaman pengertian istilah dalam “Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberdayan Desa Wisata” Adapun istilahnya sebagai berikut:

1. Implementasi

Teori implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan⁷. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

⁷ Joko siswanto, *kamus lengkap 200 juta*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 347

2. Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata

Pasal 23 peraturan daerah jawa timur no. 4 tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata berisi tentang:

- a. Masyarakat dapat berperan serta secara aktif dalam pemberdayaan Desa Wisata.
- b. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Terlibat langsung dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21; dan/atau
 - 2) Memberikan saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan informasi terkait pemberdayaan Desa Wisata.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.⁸

3. Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang mendefinisikan wisata pedesaan yang dimana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari

⁸ Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2022

kehidupan di pedesaan.

4. Pemberdayaan

Kata “pemberdayaan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas.⁹ Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).¹⁰ Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam: (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹¹

⁹ Lili Baridi, Muhammad Zein, M. Hudri, *Zakat Dan Wirausaha*, (Jakarta: CED)

¹⁰ Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama 2005), Cet Ke-1, Hal. 57

¹¹ *Ibid*, Hal. 58

5. Peran masyarakat

a. Peran

Peran menurut tata bahasa, peran berasal dari kata “*participate*”, yang berarti “berpartisipasi, peran serta”. Peran berarti apa yang diharapkan dari seseorang yang menduduki suatu posisi dalam masyarakat. Sedangkan serta artinya bergabung atau berpartisipasi. Dengan kata lain, peran adalah perhatian dan partisipasi seseorang terhadap sesuatu yang bersifat fisik atau non fisik masyarakat.¹²

b. Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kesatuan manusia yang berinteraksi satu sama lain menurut suatu sistem moral tertentu yang dengan sendirinya merepresentasikan makna dan identitas bersama yang berkesinambungan dan saling terkait.¹³

6. Fiqih Siyasah

Fiqih Siyasah adalah cabang ilmu dalam studi Islam yang membahas tata kelola pemerintahan dalam perspektif syariat Islam. Konsep ini mengatur hubungan antara pemerintah (*ulil amri*) dan rakyat dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) serta menjunjung prinsip-prinsip keadilan (*'adalah*), amanah, dan musyawarah (*syura*). Dalam konteks pemberdayaan desa wisata, *Fiqih Siyasah* menekankan pentingnya peran aktif pemerintah dalam memfasilitasi dan melibatkan

¹²W. J. S. Poerwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cetakan I

¹³Koentjoroningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2000). Hal 144-146

masyarakat dalam perencanaan serta pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan dan adil.¹⁴

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, maka peneliti membuat sistematika penelitian sebagai berikut: Bagian Awal: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, halaman keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi dan abstrak. Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun dengan sistematika yang berisikan sub-sub bab tersendiri, anatara lain.

BAB I PENDAHULUAN, Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI, Berisi uraian teori-teori terkait dengan Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek).

BAB III METODE PENELITIAN, Berisi jenis penelitian, lokasi dan waktu, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, tahap tahap penelitian.

¹⁴ Arifin, M. (2021). *Fiqih Siyasah: Konsep dan Implementasi Pemerintahan dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

BAB IV HASIL PENELITIAN, Berisi paparan data dari hasil temuan yang sudah dilakukan mengenai Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek

BAB V PEMBAHASAN, Berisi pembahasan mengenai pemaparan hasil penelitian sesuai dengan Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek).

BAB VI PENUTUP, Berisi kesimpulan dan saran terkait Implementasi Pasal 23 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 4 Tahun 2022 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata Terhadap Peran Serta Masyarakat dalam Pemberdayaan Desa Wisata (Studi Kasus Desa Masaran, Kecamatan Munjungan Trenggalek).